



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR II TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil harmonisasi, pemantapan dan pembulatan konsepsi rancangan peraturan daerah perlu dilakukan perubahan terhadap program pembentukan peraturan daerah tahun 2023;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas pembahasan program pembentukan peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan, *urgensi* dan skala prioritas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023.

KESATU : Mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023;

KEDUA : Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu sehingga menjadi seperti yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 7 Juni 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Yth. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
7. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TANGGAL 7 JUNI 2023

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023

No	JENIS	TENTANG	USUL PRAKARSA	TARGET PENYAMPALAN	KETERANGAN
1	Ranperda	Penataan Desa *)	Komisi I	Tahun 2023	
2	Ranperda	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	Komisi II	Tahun 2023	
3	Ranperda	Perumahan	Komisi III	Tahun 2023	
4	Ranperda	Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten	Komisi II	Tahun 2023	
5	Ranperda	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Komisi IV	Tahun 2023	
6	Ranperda	Bantuan Hukum	Komisi I	Tahun 2023	
7	Ranperda	Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan	Komisi II	Tahun 2023	
8	Ranperda	Kota Pusaka Sumbawa Besar	Komisi III	Tahun 2023	
9	Ranperda	Penggunaan Bahasa Daerah dan Pakaian Adat Daerah	Komisi IV	Tahun 2023	
10	Ranperda	Pembangunan Kepemudaan	Badan Kehormatan	Tahun 2023	
11	Ranperda	Tata Cara Pengaturan Aset Desa	Komisi I	Tahun 2023	
12	Ranperda	Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Komisi II	Tahun 2023	
13	Ranperda	Internet Masuk Desa	Komisi III	Tahun 2023	

No	JENIS	TENTANG	USUL PRAKARSA	TARGET PENYAMPALAN	KETERANGAN
14	Ranperda	Pemajuan Kebudayaan Sumbawa	Komisi IV	Tahun 2023	
15	Ranperda	Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kehormatan	Tahun 2023	
16	Ranperda	Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an Sejak Pendidikan Dasar	Komisi IV	Tahun 2023	
17	Ranperda	Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Pengarusutamaan Gender	Komisi IV	Tahun 2023	
18	Ranperda	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sumbawa	Pemerintah Daerah	Tahun 2023	
19	Ranperda	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2021-2025	Pemerintah Daerah	Tahun 2023	
20	Ranperda	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung	Pemerintah Daerah	Tahun 2023	
22	Ranperda	Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa	Pemerintah Daerah	Tahun 2023	
23	Ranperda	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Sabalong Samawa menjadi Perseroan Terbatas Sabalong Samawa (Perseroda)	Pemerintah Daerah	Tahun 2023	
24	Ranperda	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031	Pemerintah Daerah	Tahun 2023	
25	Ranperda	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa	Pemerintah Daerah	Tahun 2023	
26	Ranperda	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2015 tentang Lembaga Adat Tana Samawa	Pemerintah Daerah	Tahun 2023	
27	Ranperda	Pedoman Pemilihan Kepala Desa	Pemerintah Daerah	Tahun 2023	
28	Ranperda	Penataan Desa	Pemerintah Daerah	Tahun 2023	

Keterangan:

*) Ranperda tentang Penataan Desa, dari usulan Pemerintah Daerah, akan menjadi bahan persandingan terhadap Ranperda tentang Penataan Desa, yang diusulkan oleh Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,

ABDUL RAPIQ

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TANGGAL 7 JUNI 2023

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOMULATIF TERBUKA KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023

1	Ranperda Komulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Agung
2	Ranperda Komulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3	Ranperda Komulatif Terbuka tentang Penataan Kecamatan
4	Ranperda Komulatif Terbuka tentang Penataan Desa/Kelurahan
5	Ranperda Komulatif Terbuka untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam
6	Ranperda Komulatif Terbuka untuk menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain
7	Ranperda Komulatif Terbuka berkaitan dengan keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Sumbawa dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa
8	Ranperda Komulatif Terbuka berdasarkan Perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,

ABDUL RAPIQ